



PUTUSAN

Nomor 858/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 23 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

Termohon, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 23 Desember 1996, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 858/Pdt.G/2020/PA.Sal tanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 858/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dulunya menikah karena dijodohkan oleh kerabat Pemohon, kemudian setelah pernikahan yakni akhir bulan Januari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang disebabkan karena Pemohon mendapati bahwa Termohon mengidam penyakit Epilepsi sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncaknya bulan April tahun 2020, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau bersama Termohon lagi;
6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 858/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Nomor xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 09 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 858/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2020, dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir bulan Januari tahun 2020 mulai tidak tentram karena Termohon di ketahui mengidap penyakit epilepsi atau ayan yang hampir tiap hari kumat atau kambuh sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2020, yakni Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 10 Januari 1983, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di dengan berjanji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2020, dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 858/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir bulan Januari tahun 2020 mulai tidak tentram, karena Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh kerabat Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon mempunyai riwayat penyakit Epilepsi atau Ayan dan hampir tiap hari Termohon kambuh atau kumat penyakitnya sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2020, yakni Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Semarang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 858/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Salatiga. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di Kabupaten Semarang, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak akhir bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tentram, karena Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh kerabat Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon mempunyai riwayat penyakit Epilepsi atau Ayan dan hampir tiap hari Termohon kambuh atau kumat penyakitnya sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi, yang pada akhirnya sejak bulan April tahun 2020, yakni Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 858/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang pada tanggal 3 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak akhir bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tentram, karena Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh kerabat Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon mempunyai riwayat penyakit Epilepsi atau Ayan dan hampir tiap hari Termohon kambuh atau kumat penyakitnya sehingga

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 858/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi, yang pada akhirnya sejak bulan April tahun 2020, yakni Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon yang hingga kini sudah 4 bulan lamanya;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pemohon tersebut diatas, terbukti bahwa Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena Termohon mengidap penyakit Epilepsi (kejang-kejang atau ayan) yang hampir tiap hari kambuh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut patut dipertimbangkan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon mengidap penyakit yang mengakibatkan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 858/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 14 September 2020 M. bertepatan dengan 26 Muharram, 1442 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami **Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 858/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	310.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	406.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 858/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)